



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2024/MS.Mrd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'ITYAH MEUREUDU

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan secara *e-Court* oleh:

PENGGUGAT, dalam hal memberi kuasa kepada **Taufik Akbar, S.H., CPM.**, Advokat/Penasehat Hukum pada **TAUFIK AKBAR, S.H., CPM & PARTNER** yang beralamat di Jalan Banda Aceh - Medan Sp. 3 Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2024, yang telah didaftarkan dan diregister di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan Nomor 8/VIII/SK/2024/MS.MRD, tanggal 27 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Muhammad Albar, SKM bin Juned, Alamat Gampong Desa Kayee Jatoe, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 27 Agustus 2024 yang terdaftar melalui *e-Court* di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan register Nomor 150/Pdt.G/2024/MS.Mrd, tanggal 29 Agustus 2024 tersebut mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya dengan kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa sebelumnya perkara cerai gugat ini telah didaftarkan di Mahkamah Syariah Meureudu Pidie Jaya oleh pihak PENGUGAT melalui Kuasa hukumnya dengan Register Perkara Nomor: 81/Pdt.G/2023/Ms/Mrd;
3. Bahwa dalam perkara yang diajukan oleh PENGUGAT sebelumnya dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Mahkamah Syariah Meureudu Gugatan tersebut dinyatakan *Obccur libel* dengan pertimbangan lainya dan juga Pertimbangan mengenai limit dan waktu dalam hal mengajukan Gugatan karena belum terpenuhi sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2023;
4. Bahwa setelah PENGUGAT mempelajari dan mengevaluasi SEMA nomor 1 tahun 2023 mengenai tenggang waktu terhadap Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT saat ini sudah dapat terpenuhi SEMA Nomor 1 tahun 2023;
5. Bahwa setelah menikah, PENGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (*Ba'da dukhul*) dan keduanya tinggal bersama di Gampong Lancok, ditempat Praktek milik PENGUGAT di Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya;
6. Bahwa dari pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT saat ini belum dikaruniai anak;
7. Bahwa TERGUGAT setelah melangsungkan Perkawinan dengan PENGUGAT tidak pernah memberikan nafkah kepada PENGUGAT, untuk keperluan dan kebutuhan sehari-hari PENGUGAT lah yang memenuhinya, dan TERGUGAT sering meminta uang kepada PENGUGAT dan meminta ATM milik PENGUGAT ketika PENGUGAT tidak memberikan Atm TERSEBUT maka TERGUGAT memarahi PENGUGAT dengan kata-kata kasar dan berkata uang kamu adalah uang

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku juga padaha di dalam ATM tersebut terdapat juga uang ibu PENGGGUGAT;

8. Bahwa kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT masih baru berusia 1 bulan namun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan pada tgl 23 Maret 2023 terjadi lagi pertengkaran sehingga semakin memuncak pada tanggal 27 maret 2023 pada bulan Ramadhan tahun 2023 dan TERGUGAT langsung keluar dari rumah dan meninggalkan PENGGUGAT;

9. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

9.1. TERGUGAT sering berkata-kata kasar kepada PENGGUGAT dan tidak lagi menghargai PENGGUGAT sebagai istri TERGUGAT;

9.2. TERGUGAT sering memarahi PENGGUGAT ketika tidak menuruti kemauan dan keinginan dalam hal melayani TERGUGAT karena PENGGUGAT dalam keadaan Haid dan TERGUGAT meminta dilayani secara tidak lazim;

9.3. TERGUGAT sangat sering mengancam PENGGUGAT apabila tidak menuruti keinginan TERGUGAT;

10. Bahwa dalam permasalahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pernah diupayakan mediasi oleh keluarga namun tidak berhasil;

11. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, PENGGUGAT merasa takut sehingga mengalami depresi dan terganggu Psikis PENGGUGAT, apalagi latar belakang pendidikan PENGGUGAT adalah sebagai dokter yang sangat bertolak belakang dengan sikap dan perlakuan tidak lazim oleh TERGUGAT, dan juga tidak dibenarkan oleh ajaran agama Islam;

12. Bahwa sejak berpisahanya PENGGUGAT dan TERGUGAT selama 1 tahun 5 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu TERGUGAT tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap PENGGUGAT;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, maka PENGUGAT merasa rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT Tidak dapat dipertahankan lagi, maka PENGUGAT berkesimpulan Perceraian adalah Alternatif terakhir dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT;

14. Bahwa PENGUGAT bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dali dan alasan-alasan tersebut diatas, PENGUGAT memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Muhammad Albar, SKM bin Juned) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah dipanggil pada alamat domisili elektronik Penggugat melalui akun e-Court Kuasa Hukum Penggugat, dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal Tergugat oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan panggilan Surat Tercatat melalui PT. POS Indonesia, panggilan tersebut dilakukan secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut pada tanggal dan hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan (*in person*) didampingi Kuasa Hukum Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan oleh Hakim dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut oleh

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Meureudu, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan persyaratan beracara di Mahkamah Syar'iyah Meureudu berupa Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Berita Acara Sumpah, Fotokopi Kartu Tanda Advokat, Asli Surat Gugatan dan Asli Surat Persetujuan Prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian terhadap kelengkapan tersebut telah diperiksa kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim dan lengkap;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 25 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegeleⁿ, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 27 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegeleⁿ, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

BUKTI SAKSI

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga sekaligus sebagai *tengku imum gampong*;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada bulan februari 2023;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun tidak lama setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering marah ketika Penggugat tidak mau melayani hubungan badan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita dan laporan Penggugat kepada saksi dan saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat di Gampong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan pihak *gampong*, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga sekaligus sebagai *keuchik gampong*;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun belum dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada bulan Februari 2023;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun 1 (satu) setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah ketika Penggugat tidak mau melayani hubungan badan dengan Tergugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari laporan Penggugat kepada saksi selaku *keuchik gampong*;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan pihak *gampong* sebanyak 5 (lima kali), namun tidak berhasil;

3. SAKSI 3, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Februari 2023;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah ketika Penggugat tidak mau melayani hubungan badan dengan Tergugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan pihak *gampong*, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah bidang perkawinan, maka

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meureudu, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 Tahun 1991, gugatan cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal istri/Penggugat, maka dengan demikian menurut Hakim, Mahkamah Syar'iyah Meureudu berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan (*in person*) didampingi oleh Kuasa Hukum Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan oleh Hakim dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu serta ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukum, maka terlebih dahulu Hakim perlu mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Penggugat dan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa keabsahan surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat, serta kedudukan Kuasa Hukum sebagai Penerima Kuasa, yang setelah diperiksa Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada masing-masing Penerima Kuasa telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan memuat materi yang menjadi batas kuasa dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa. Kuasa Hukum Penggugat, masing-masing juga telah melampirkan kartu tanda anggota Advokat dan berita acara sumpah, sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan memiliki *legal standing in judicio* serta mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa (*Persona standi in judicio*). Hal tersebut ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mendampingi atau mewakili Penggugat sebagai pihak *formil*;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan beracara secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa upaya Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak bisa dimintai persetujuan beracara secara elektronik maka persidangan tetap dilanjutkan dengan pemeriksaan secara elektronik, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang menyebutkan bahwa "*Dalam hal Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek*";

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2, terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen sebagaimana maksud dari Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, oleh karenanya bukti-bukti dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) Penggugat, merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang secara formil merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil menegaskan bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Pidie Jaya.

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu perkara *a quo* masuk dalam kewenangan relatif/yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan oleh karenanya harus diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah dinazegelen dan dilegalisir. Setelah diteliti oleh Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan jelas hubungan dan status kependudukannya, oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berpendapat bahwa 3 (tiga) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, saksi telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan secara materiil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi yang telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang ditunjukkan dengan sikap Tergugat yang melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat didengar dan mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Februari 2023;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah ketika Penggugat tidak mau melayani hubungan badan bahkan ketika Penggugat haid dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih setahun lalu dan sudah tidak lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau berdamai meskipun telah dinasehati oleh keluarga dan pihak gampong;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat di-*konstatir* sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena Penggugat sudah kecewa dan tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tanpa saling peduli dan komunikasi serta tanpa ada nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*broken marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami istri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*mental disorder*) bagi kedua belah pihak, serta hanya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi yang selanjutnya dijadikan pertimbangan Hakim yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasannya perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu akan menjadi sia-sia;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya ketidakharmonisan yang terus menerus serta perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya perhatian lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, yang hanya akan memberikan kesulitan-kesulitan selanjutnya yang sulit untuk diselesaikan. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab *Al-Asbah Wannazair* halaman 59 yang kemudian dijadikan pertimbangan oleh Hakim:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mengambil alih pendapat Wahbah al-Zuhailly tentang diperbolehkannya perceraian apabila disebabkan oleh perselisihan terus menerus, yang disebutkan dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz 7, halaman 527 sebagai berikut:

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/MS.Mrd



التفريق للشقاق اوللضررمنعا للنزع حتى لا تصيح للحياة للزوجية
جحيما وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw: "tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan";

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlah seluruhnya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, dan segala Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Muhammad Albar, SKM bin Juned**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226.400,00 (dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Demikian diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul awwal 1446 Hijriah oleh Agus Sanwani Arif, S.H.I sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 280/KMA/HK.05/8/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Pemberian Izin Sidang Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Dra. Halimah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Agus Sanwani Arif, S.H.I
Panitera Pengganti,

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Dra. Halimah

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya ATK	:	Rp	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	48.000,00
4	PNBP Relas Panggilan	:	Rp	20.000,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
7	Biaya Penggandaan	:	Rp	8.400,00
	Jumlah	:	R	226.400,00

p

dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/MS.Mrd